



Mewujudkan Guru Agama Hindu Profesional Dengan Spirit *Karma Yoga*

Oleh

Ni Komang Rina Yuliasmini

SDN 2 Subagan

rinayuliasmini@gmail.com

Abstract

To support the realization of the ideals of character development as mandated in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution and to overcome current national problems, the Government makes character development one of the national development priority programs, as outlined in the National Action Plan for Character Education (2010): character education mentioned as value education, character education, moral education, character education that aims to develop the ability of students to make good decisions, maintain what is good and realize that goodness in everyday life with all their heart .. Character Culture Development and Education Nation). In view of the above, professional teachers are required to have commitment, responsibility, learning from experience, become part of the learning community, so as to improve students' character. The teacher is one of the most important components in realizing the plan. Including Hinduism teachers who have important functions in carrying out forming noble characters. Therefore the increase in teacher qualifications is directed towards becoming professional teachers as mandated in Law R.I. Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. To realize a professional Hindu teacher must be developed by a Hindu religious teacher. 4 These competencies are (1) Paedagogic Competence (2) Social Competence (3) Professional

Diterima : 11 Desember 2018

Direvisi : 15 Januari 2019

Diterbitkan : 30 Januari 2019

Kata Kunci :

Guru Profesional ,

Karma Yoga

Competence (4) Personality Competence. In the development of the 4 Competencies Teachers Hinduism can use the spirit of karma yoga in the formation of the work ethic

Abstrak

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.. Pengembangan dan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa). Mengingat hal tersebut di atas, guru yang profesional dituntut memiliki komitmen, bertanggungjawab, belajar dari pengalaman, menjadi bagian dari masyarakat belajar, sehingga mampu meningkatkan karakter siswa. Guru termasuk salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan rencana tersebut. Termasuk guru agama Hindu yang memiliki fungsi yang penting dalam melaksanakan membentuk karakter mulia. Oleh karena itu peningkatan kualifikasi guru diarahkan menjadi guru yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk mewujudkan guru agama Hindu yang profesional wajib di kembangkan oleh guru agama Hindu. 4 Kompetensi tersebut adalah (1) Kompetensi Paedagogik (2) Kompetensi Sosial (3) Kompetensi Profesioanal (4) Kompetensi Kepribadian. Dalam pengembangan 4 Kompetensi tersebut Guru Agama Hindu dapat menggunakan spirit karma yoga dalam pembentukan etos kerja.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran Undang-Undang R.I. Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka semua hal tentang penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus mengacu pada SNP tersebut. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP mencakup 8 standar minimal, yang terdiri atas: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Mutu Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Pengelolaan, (6) Standar Pembiayaan, (7) Sarana dan prasarana, (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Profesionalitas yang dimiliki oleh seorang guru akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Bahwasanya pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mudahnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung Jawab (Pusat Kurikulum.

Pengembangan dan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa). Mengingat hal tersebut di atas, guru yang profesional dituntut memiliki komitmen, bertanggungjawab, belajar dari pengalaman, menjadi bagian dari masyarakat belajar, sehingga mampu meningkatkan karakter siswa. Sedangkan di dalam Veda dan susastra Hindu sangat banyak digambarkan dan diulas bagaimana tugas dan kewajiban seorang guru, dan demikian besar peranan guru-guru rohani Hindu yang mengembangkan ajaran Hindu yang dapat diwarisi dan digali dewasa ini, oleh karena itu dalam ajaran Agama Hindu seorang guru memiliki posisi sentral dan terhormat.

Guru profesional menurut kitab suci Veda adalah mereka yang mampu melaksanakan swadharmanya untuk membangun moralitas dan karakter peserta didik. Pembangunan karakter merupakan tujuan dari pendidikan menurut kitab suci Veda dan susastra Hindu yang sesungguhnya sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam UU Sisdiknas Tahun 2003, dan berkenaan dengan hal tersebut maka profesi guru dapat ditingkatkan kualitasnya melalui kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam tulisan ini dibahas bagaimana seorang guru yang profesional menurut kitab suci Veda dan susastra Hindu, mengingat pendidikan menurut ajaran Agama Hindu memegang peranan yang sangat penting yang mengantarkan umat manusia mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang populer dikenal dengan istilah jagadhita dan moksa.

Peran mata pelajaran Agama Hindu yang dibelajarkan di sekolah berlandaskan atas prinsip bahwa Ajaran Hindu adalah sebagai pandangan hidup pribadi pemeluknya dalam hubungannya dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Peran pendidikan Agama Hindu lebih ditonjolkan kepada suatu sikap dalam kerangka menghargai manusia sebagai makhluk ciptaanNya, sebagai dirinya sendiri, dalam hubungannya dengan lingkungan baik lingkungan sosial dan alam. Hal tersebut selaras dengan pandangan *Tri Hita Karana* yang sangat dipegang teguh oleh pemeluk Hindu sebagai sebuah pandangan universal yang sudah ada sejak dahulu kala. Maka menjadi seorang guru baik itu guru Agama Hindu dituntut agar benar-benar menjadi guru yang profesional.

Guru termasuk salah satu komponen yang sangat penting dalam SNP tersebut, Termasuk Guru Agama Hindu yang memiliki fungsi yang penting dalam melaksanakan fungsi membentuk ahklak yang mulia. Oleh karena itu peningkatan kualifikasi guru diarahkan menjadi guru yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam tulisan ini dibahas bagaimana peran dan seorang guru dalam peranan Sentral guru Agama Hindu dalam pencapaian Tujuan pendidikan nasional di Indonesia dan pembangunan karakter bangsa yang berahklak mulia, jujur, terampil, berhati suci dan bersih lahir batin.

Pembahasan

1. Pengembangan 4 Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Guru Agama Hindu Profesioanl

Untuk dapat menjalankan peran Sentral Guru Agama Hindu dalam pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia dan pambanunan Karakter Bangsa yang berahklak mulia, jujur, terampil, berhati suci dan bersih lahir batin. Maka seorang guru agama Hindu wajib menjadi seorang pendidik dan pengajar yang professional.

Titib dalam makalah *Guru Profesional menurut Agama Hindu* (2013) menjelaskan Dalam Sistem pendidikan menurut Veda menggambarkan lembaga pendidikan sebagai “*kula*” atau “*parivara*” yang artinya keluarga yang bertanggung jawab untuk melahirkan putra yang suputra, karena kelahiran dari ibu, dipandang lebih rendah dipandingkan lahir dari kandungan pendidikan sastra (sebagai “*dvija*”, yang lahir ke dua kali). Tentang keakraban hubungan guru dan siswa sangat jelas digambarkan dalam mantra Atharvaveda (XI.3.5.3) yang menyatakan seorang guru menuntun dan menerima siswa (Brahmacàri) seperti seorang anak dan melindunginya seperti seorang wanita hamil yang melindungi bayinya di dalam kandungan.

Pendidik mentransfer ilmu pengetahuan pengajar penanaman nilai-nilai keagamaan dalam usaha pembentukan pembangunan karakter bangsa yang berahklak mulia, jujur, terampil, berhati suci dan bersih lahir batin. Menjadi pendidik dan pengajar yang profesional seorang guru wajib meningkatkan 4 empat kompetensi yang diamanatkan oleh Undang Undang-Undang Guru dan Dosen No 20 tahun 2003. Adapun empat kompetensi yang wajib dikembangkan oleh Guru Agama Hindu adalah :

a. Komptensi Paedagogik.

PP RI nomor 19 tahun 2005 disebutkan kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran yang terdiri dari pemahaman terhadap siswa, perencanaan, implementasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan mengaktualisasikan segenap potensi siswa. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Seorang Guru agama Hindu wajib menngembangkan kompetensi paedagogik. Kompetensi paedagogik yang wajib dikembangkan oleh Guru Agama Hindu adalah meliputi :

- 1) Pemahaman wawasan guru akan landasan filsafat pendidik
- 2) Guru memahami potensi dan keragaman peserta didik
- 3) Guru mampu mengembangkan kurikulum perencanaan dan Implementasi pembelajaran

- 4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar
- 5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
- 6) Melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar dipersyaratkan
- 7) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan paedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana karena kualitas guru haruslah diatas rata-rata. Kualitas ini dapat dilihat dari aspek (1) logika sebagai pengembangan kognitif mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan terdiri atas enam macam yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai hal yang kompleks. Yaitu pengetahuan (kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari, (pemahaman) kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu penerapan. (kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari menghadapi situasi-situasi baru dan nyata), Analisis (kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat disintesis (kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti dan penilaian (kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern, kelompok ekstren atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu etika sebagai pengembangan afektif mencakup kemampuan emosional mengalami dan menghayati sesuatu hal meliputi lima macam kemampuan emosional disusun secara hierakis, yaitu kesadaran (kemampuan untuk ingin memperhatikan sesuatu hal) partisipasi (kemampuan untuk turut serta atau terlibat dalam sesuatu hal) penghayatan nilai (kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya), pengorganisasian nilai (kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya, dan karakteristik diri (kemampuan untuk memiliki pola hidup dimana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya dan (3) estetika sebagai pengembangan psikomotorik yaitu kemampuan motorik menggiatkan dan mengkordinasikan gerakan. Yaitu terdiri dari gerakan reflex (kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang terjadi secara tidak sengaja menjawab sesuatu perangsang) gerakan dasar kemampuan melakukan pola-pola gerakan bersifat pembawaan terbentuk dari kombinasi gerak

Untuk menghadapi tantangan tersebut guru agama Hindu perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Guru secara terus menerus beajar sebagai upaya melakukan

pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Caranya adalah meningkatkan literasi dikalangan guru agama Hindu. Bagi yang sudah memperoleh tunjangan profesi hendaknya menyisihkan untuk membeli buku-buku yang berisi strategi model pembelajaran, dan memperkaya bahan ajar materi yang akan ditransfer kepada siswa. Guru Agama Hindu wajib belajar sepanjang hayat. Menjadi penulis dan melakukan penelitian baik melakukan kajian pustaka atau melalui penelitian tindakan kelas

Seorang guru agama Hindu wajib menjalankan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Veda dan Susastra Veda. Seorang guru adalah perbendaharaan pengetahuan (Atharvaveda XI. 5. 10). ‘Seorang guru menyimpan rahasia-rahasia langit dan bumi di dalam pikirannya’. Dia memajukan keingintahuan. Seorang guru adalah orang yang memperoleh pencerahan dan dia tidak menutup keingintahuan para siswanya’(Atharvaveda XX. 21. 2).

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu. silahkan baca selengkapnya disini Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (pedagogical content); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu

Sejalan dengan hal itu UU No.14 tahun 2005 BAB II Pasal 2 ayat (1) menyatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Profesional dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan mengisi waktu yang luang atau sebagai hoby belaka. Profesi berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin disebut profesioon yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Guru yang terjamin kualitasnya diyakini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penjaminan mutu guru perlu dilakukan dari waktu dengan terselenggaranya layanan pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai penegasan dapat dicermati UU No 14 tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) menyatakan profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealism, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan dan ahklak mulia memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

Guru agama Hindu yang bermutu niscaya mampu melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang efektif dan efisien. Guru yang profesional diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian

- 1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban
- 2) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kinerja guru agama Hindu adalah mampu mengamati, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam mengerjakan tugas. Bertanggung jawab dan berdidikasi dalam melaksanakan tugas, baik secara bersama maupun individu. Mampu merencanakan dan mengelola usaha-usaha untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu pendidikan agama Hindu yang berdasarkan berpikir yang baik, berkata yang benar dan berbuat yang benar. Santika dalam Perni (2015) Kinerja Guru Agama Hindu yang diharapkan lima dimensi pendekatan Pendekatan Konsekuensial yaitu pola pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peranann dan fungsi Agama Hindu sebagai sumber motivator dan sumber inspirasi dalam berperilaku keseharian sesuai dengan swadarma siswa sebagai anak bangsa.

c. Kompetensi Kepribadian

Agar dapat menjalankan fungsi sebagai pembentuk ahklak yang mulia maka seorang guru agama wajib menjadi seorang yang layak untuk di gugu dan ditiru. Dalam pembentukan ahklak yang mulia maka Guru / Guru Agama Hindu adalah role /model yang utama buat siswa. Sebagus apapun metode. Sebagus apapun guru dalam mentrasnper Ilmu pengetahuan/nilai tidak akan dapat membentuk siswa yang berahklak mulia

Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maka seorang guru agama Hindu wajib meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Sagala (2011: 33) menjelaskan bahwa setiap perkataan, tindakan dan tingkah laku positif akan meningkatkan

citra diri seseorang apabila dilakukan penuh kesadaran. Kepribadian sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat, penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan,. Kepribadian menyangkut semua unsure , baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan daripada kepribadian seseorang. Apabila nilai kepribadian seseorang naik, maka akan naik pula kewibawaan orang tersebut. tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan moral yang dimilikinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidika yang baik atau sebaliknya justru menjadi perusak anak didiknya.

Dilihat dari aspek psikologi kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian (1) mantap dan stabil yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku (2) dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertingkah sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru (arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik , sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak (4) berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki ahklak mulia dan prilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas dan suka menolong. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi bagi peserta didiknya.

Sebagai seorang Guru Agama Hindu harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Kepribadian ini harus melekat kuat dalam diri pendidik karena guru agama Hindu akan menjadi kaum yang mengarahkan kepribadian orang, bahkan lingkungan. Dengan demikian kepribadian dan karakter guru agama harus kuat agar tak dibawa oleh situasi yang membuat kepribadiannya kalah dengan keadaan. Kepribadian kuat dan kukuh dibutuhkan untuk menciptakan peran yang juga berfungsi membentuk kepribadian peserta didiknya. Kepribadian yang dimiliki pendidik adalah apa yang harus diteladani oleh peserta didiknya. Pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan berinteraksi secara edukatif yang lebih efektif. Bila seorang guru agama memiliki kepribadian yang positif maka tidak ada alasan untuk menyalahkan kurikulum yang secara edukatif merupakan pemebri arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses interaksi edukatif.

e. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri teladan dalam kehidupannya sehari-hari . Guru perlu memiliki kemampuan

sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Dikatakan demikian karena dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan kesulitan. Dalam kemampuan sosial tersebut meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik dan mempunyai jiwa yang menyenangkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Kriteria kompetensi sosial meliputi

- 1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik latar belakangkeluarga dan sosial ekonomi
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua dan masyarakat
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia

Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pada pasal 4 ayat , menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan , nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Pernyataan menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tidak dapat diurus dengan paradigm birokratik. Karena jika paradigm birokratik yang dikedepankan, tentu ruang kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan sesuai dengan UUSPN 2003 tersebut tidak akan dipenuhi. Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis khususnya dalam member layanan belajar kepada peserta didik mengandung dimensi sosial, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pendidik mengedepankan sentuhan sosial.

Artinya kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik di depan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua /wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana pendidik itu tinggal menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sentuhan sosial menunjukkan seorang profesional dalam melaksanakan harus dilandasi- nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai ekonomi bagi kemaslahatan manusia luas. Kompetensi sosial menurut Slamet PH dalam Sagala (2011) terdiri dari Sub-Kompetensi

- 1) Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan

- 2) Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala Sekolah dan wakil kepala sekolah dan pihak –pihak terkait lainnya
- 3) Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak cerdas dinamis dan lincah
- 4) Melaksanakan komunikasi (orang) tertulis tergambar secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran
- 5) Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya
- 6) Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai berlaku dimasyarakat sekitar
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik misalnya : partisipasi , peran transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum profesionalisme.

Keempat kompetensi tersebut tidak menekankan pada penguasaan materi pelajaran karena jika seorang guru telah berpendidikan S1 Tu D-IV tentu saja secara teoritik guru tersebut menguasai materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kompetensi sosial masyarakat adalah berangkat dari perilaku yang merupakan dasar bagi pemahaman diri dengan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara objektif dan efisien. Ini merupakan penghargaan guru dimasyarakat sehingga mereka mendapatkan kepuasan diri dan menghasilkan kerja yang nyata dan efisien, terutama dalam pendidikan nasional. Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang menunjang efektifitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai rasa aman dengan orang lain.

Ketrampilan memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya. Sedangkan kompetensi spiritual yaitu pemahaman penghayatan dan pengamalan kaidah agama dalam berbagai aspek kehidupan dengan demikian indikator kemampuan sosial Guru adalah mampu berkomunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan murid, masyarakat dan lingkungan sekitar dan mampu mengembangkan jaringan.(Santika,dkk, 2015 dalam Perni) menjelaskan dengan menjalankan langkah-langkah tersebut maka fungsi guru dalam mewujudkan tujuan undang-undang sudah terwujud dan sudah sesuai dengan fungsi pendidikan agama Hindu

- 1) Penanaman nilai-nilai ajaran Agama Hindu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Hidup
- 2) Pengembangan sradha dan bakti terhadap Hyang Widhi,
- 3) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsinya
- 4) Penyiapan kemampuan sikap mental siswa yang ingin melanjutkan lebih tinggi
- 5) Mempersiapkan kematangan dan daya resistensi siswa dalam mengadaptasi diri terhadap lingkungan fisik dan sosial
- 6) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari

Rendahnya Profesional guru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) faktor insentif/gaji guru yang secara nasional masih sangat rendah; (2) gaya kepemimpinan kepala sekolah; (3) motivasi kerja guru, (4) kompetensi guru; (5) kurangnya kesempatan membaca bagi guru karena persoalan mencari penghasilan tambahan disamping harga buku yang cukup mahal; (6) prosedur kenaikan pangkat yang sulit terutama untuk golongan di atas IV/a; (7) adanya perasaan tidak bangga menjadi guru karena perlakuan kurang adil terhadap guru; dan (8) rasa kurang aman dalam bertugas (Sagala 2011:19). Guru-guru banyak sekali disibukkan oleh urusan pribadi, kesulitan dalam ekonomi, tuntutan pemerintah, masyarakat, kurikulum sehingga kurang penuh dalam pengabdianya sebagai pengajar dan pendidik

2. Spirit Karma yoga Mewujudkan Guru Agama Hindu Yang Profesional

Untuk mewujudkan Guru Agama Hindu yang professional dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di Indonesia dan pembangunan karakter bangsa yang berakhlak mulia, jujur, terampil, berhati suci dan bersih lahir batin Guru Agama Hindu wajib berlandaskan spirit karma yoga. Melalui *karma yoga* diajarkan bekerja demi untuk kerja itu sendiri, yaitu tidak terikat. Dan bagaimana menggunakan sebagian besar tenaga kita untuk keuntungan yang terbaik. Moto seorang karma-Yogin: Kewajiban untuk kewajiban itu sendiri. Bagi seorang Karma-yogin, kerja adalah pemujaan, sehingga setiap pekerjaan dialihkan menjadi suatu pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang karma-yogin tidak terikat oleh karma, karena ia mempersembahkan buah perbuatannya kepada Tuhan Yang ketrampilan dalam kegiatan Biasanya, suatu kerja memberi buah kesenangan maupun penderitaan sebagai akibatnya. Setiap kerja menambahkan satu rantai mata rantai terhadap ikatan saýsàra kita dan membawa dan membawa pada pengulangan kelahiran. Ini merupakan hukum karma yang pasti. Tetapi, melalui pelaksanaan Karma yoga, pahala dari karma itu dapat dihapus, dan karma menjadi mandul.

Pekerjaan yang sama, apabila dilakukan dengan sikap mental yang benar dan kehendak yang benar melalui yoga, tanpa keterikatan dan pengharapan terhadap buahnya, tanpa pemikiran badan atau dengan perlakuan pikiran yang seimbang dalam keberhasilan maupun kegagalan (*sàmatvam-yoga-ucyate*) tidak akan menambahkan mata rantai terhadap belenggu kita. Sebaliknya, ia memurnikan hato dan membantu kita untuk mencapai kebebasan melalui turunnnya penerangan Tuhan Yang Maha Esa atau merekahnya fajar kebijaksanaan. Disiplin moral adalah mutlak dan pengendalian indria-indria adaklah sangat perlu bagi pelaksana karma yoga, oleh karena itu sesungguhnya brahmacarya itu penting. Pelaksanaan kebajikan seperti toleransi, kesesuaian (harmoni), simpati, welas asih, pikiran seimbang, kasih sayang kosmia, kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, dermawan, kemuliaan, pengendalian diri, pengendalian kemarahan, tanpa kekerasan, kejujuran, membatasi makanann, minuman dan tidur, hidup sederhana dan mantap merupakan hal yang sangat diperlukan.

Setiap orang hendaknya melakukan kewajibannya sesuai dengan (profesi/swadharma) dan (tahapan kehidupan) masing-masing. Tidak ada manfaatnya meninggalkan pekerjaannya sendiri dan condong melakukan pekerjaan orang lain. Beberapa orang berpikir bahwa *karma yoga* adalah tipe yoga yang lebih rendah. Mereka berpikir bahwa mengangkut air, mencuci piring, memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan menyapu lantai adalah pekerjaan yang hina. Pikiran yang demikian itu adalah kesalahan besar, karena mereka tidak memahami teknik dan kemuliaan *karma yoga*.

Ajaran *karma yoga* merupakan etos kerja, Tuhan Yang Maha Esa hanya mencintai umat-Nya yang suka bekerja, tidak malas dan suka tidur . Bila semua pekerjaan dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan penuh keikhlasan, dan melakukan berbagai kegiatan sebagai aktivitas *yajña*, seperti dinyatakan dalam *Bhagavadgītā* (III.10) yang mengamanatkan bahwa setiap orang hendaknya melakukan kegiatan untuk bersama memutar roda atau cakra *yajña*, artinya, seseorang ikhlas berbuat baik karena setiap perbuatan baik akan menghasilkan pahala kemuliaan, kini maupun kelak di kemudian hari. Bila kita turut bersama memutar roda *yajña*, maka hal ini merupakan salah satu jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kami kutipkan pula pernyataan Svami Vivekananda seratus tahun yang lalu: “*Your hand on work, but your heart on God*”, tangan menghadapi pekerjaan (apapun) namun hati hendaknya senantiasa menghadap Tuhan Yang Maha.

Dengan menjalankan spirit *karma yoga* maka guru agama Hindu dapat menjalankan tufoksinya dengan baik. Loyalitas dengan sendirinya kan tumbuh jika kerja itu dipersembahkan kepada Tuhan. Segala hambatan akan dapat diatasi dengan tuntunan

Pencipta. Guru Agama Hindu wajib selalu berbhakti kepada Tuhan Seperti Arjuna sebagai seorang Penyembang Sri Kresna. Dengan berbhakti kepada Tuhan maka Guru Agama Hindu akan selalu mendapat tuntunan dalam menjalankan swadarmnya. Guru Agama Hindu wajib selalu menghadirkan sifat sifat Tuhan dalam dirinya. Guru Agama Hindu menjadi agen agen Tuhan dalam menyampaikan kebenaran.

Kesimpulan

Guru Agama Hindu memiliki peranan yang sentral dalam pencapaian Tujuan pendidikan nasional di Indonesia dan pembangunan karakter bangsa yang berahklak mulia, jujur, terampil, berhati suci dan bersih lahir batin. Untuk menjalan fungsi tersebut 4 Kompetensi Guru Profesional wajib di kembangkan. 4 Kompetensi tersebut adalah (1) Kompetensi Paedagogik (2) Kompetensi Sosial (3) Kompetensi Profesioanal (4) Kompetensi Kepribadian. Dalam pengembangan 4 Kompetensi tersebut Guru Agama Hindu dapat menggunakan spirit *karma yoga* dalam pembentukan etos kerja

Guru Agama Hindu hendaknya dengan spirit *karma yoga* mengembangkan 4 Kompetensi untuk menjadi guru yang profesional. Dengan spirit *karma yoga* maka peranan sentral Guru Agma Hindu dalam menjalankan tugas pencapaian Tujuan pendidikan nasional di Indonesia dan pembangunan karakter bangsa yang berahklak mulia, jujur, terampil , berhati suci dan bersih lahir batin dapat diwujudkan

Daftar Pustaka

- Perni, I Nyoman. 2015. "Artikel Jurnal Pendidikan Agama Hindu Guna Widya) berjudul *Sertifikasi dan Kinerja Guru Agma Hindu* (Harapan dan kenyataan)
- Sagala syaiful. 2011. *Kemampuan Profesional Guru dan tenaga kependidikan* . Bandung Alfabeta
- Subawa. 2015. Artikel yang berjudul *Keberhasilan Proses pendidikan Karakter terdapat di Pundak pendidikanya*. Artikel di Muat Pada Jurnal pendidikan Guna Widya IHDN Denpasar, VOL 2, No 2 2017
- Sudarsana, I. K. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Dalam Implementasi Kurikulum Di Sekolah (Persepektif Teori Konstruktivisme). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 8-15.
- Sudarsana, I. K. (2017). Optimalisasi Pemahaman Ajaran Tri Hita Karana Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Sekolah Dasar (Perspektif Psikologi Pendidikan). *Prosiding Senada 2*, 250-256.

Titib, I Made. 2009. makalah berjudul Guru Profesional Perspektif Agama Hindu. Makalah disampaikan pada seminar eminar Pendidikan diselenggarakan oleh badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar bertempat di Kampus Singaraja, pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2009

UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.